



PUTUSAN

Nomor 250/Pdt.G/2023/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEMATANG SIANTAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan verstek secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir di Pematangsiantar 22 Oktober 2002, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SLTA, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 1272066210020004, Alamat di Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ASNAN HANSARI, SH**, Advokat, Penasihat Hukum & Konsultan Hukum Pada **KANTOR HUKUM ASNAN HANSARI, SH & ASSOCIATES**, Advocates, Counsellor At Law, Legal Consultant, Berkedudukan dan Berkantor di Huta Sidomulyo, Nagori Kasindir, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun dengan alamat email untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Pematangsiantar yakni asnanhansari@gmail.com, Bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 November 2023 secara bersama-sama atau sendiri-sendiri yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan nomor register surat kuasa 80/2023/PA.Pst tanggal 13 Nopember 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir di Bah Gunung 03 Mei 1995, Jenis Kelamin Laki Laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, NIK 1208220305950002, Alamat di Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Kuasa Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerainya secara elektronik (*e-court*) tertanggal 8 Nopember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan register Nomor 250/Pdt.G/2023/PA.Pst, tanggal 8 Nopember 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Istri sah yang telah menikah pada tanggal 12 Mei 2023 bertepatan pada tanggal 21 Syawal 1444 Hijriyah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1272061052023007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar tertanggal 12 Mei 2023;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di Jalan Pesantren Darussalam Kota Pematangsiantar selama 1 (satu) hari, dan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah perkebunan kelapa sawit di Bagan Batu selama kurang lebih 3 (tiga) minggu;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awal mula Pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai, namun kurang lebih setelah 1

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/PA.Pst



minggu usia pernikahan kehidupan dan ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang penyebabnya antara lain:

- 4.1 Bahwa pada akhir bulan Mei 2023 mulai terjadi percekcoan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan pada waktu itu Tergugat menerima gaji dan Tergugat berbohong kepada Penggugat mengenai gaji Penggugat yang sepengetahuan Penggugat gaji Tergugat adalah sebesar Rp. 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah), dan Tergugat berbohong dengan mengatakan bahwa gaji Tergugat sebesar Rp. 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- 4.2 Bahwa pada saat Tergugat menerima gaji pada akhir bulan Mei 2023 Tergugat hanya memberikan uang belanja kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) saja, dan kemudian Penggugat menanyakan kemana sisa uang gaji Tergugat lainnya dan Tergugat pun mengatakan bahwa uang sisa gaji Tergugat telah habis dikarenakan Tergugat main judi online;
- 4.3 Bahwa Tergugat juga diduga telah berhubungan dengan wanita lain, dan tak hanya itu Tergugat juga sering bermain aplikasi kencan online, dan uang Tergugat pun juga habis dikarenakan Tergugat main aplikasi kencan online;
- 4.4 Bahwa percekcoan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pun terus berlanjut hingga sampai pada awal bulan Juni 2023;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak yang akhirnya pada awal bulan Juni 2023 tepatnya pada tanggal 11 Juni 2023 terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pada sebelum sebelumnya yang terurai pada point 4 tersebut diatas, dan kemudian pada tanggal 12 Juni 2023 Penggugat pun pulang kerumah orang tua Penggugat di Jalan Pesantren Darussalam. Dan kemudian pada pertengahan bulan Juni 2023 Penggugat beserta orang tua Penggugat dan datang kerumah tempat tinggal Tergugat di Bagan Batu, dan pada saat orang tua Penggugat di

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/PA.Pst



Bagan Batu Penggugat dan Tergugat pun sempat terjadi perkecokan/pertengkaran dan orang tua Penggugat mengetahui langsung terjadi perkecokan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan akhirnya orang tua Penggugat pun membawa pulang Penggugat ke kediaman orang tua Penggugat di Jalan Pesantren Darussalam Kota Pematangsiantar. Dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai saat sekarang ini sudah 6 bulan lamanya;

6. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi Tergugat pun tidak dapat memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat yang sampai saat sekarang ini sudah 6 bulan lamanya, bahkan Tergugat tidak dapat memberikan sesuatu apapun yang dapat dipergunakan Penggugat sebagai Pengganti nafkah;
7. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut membuat komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat selaku suami istri menjadi semakin tidak harmonis lagi dan karena memang sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi lagi, oleh karenanya Penggugat merasa tidak ada harapan hidup bersama dengan Tergugat lagi dan maka dari itu Penggugat sudah tidak lagi ridho bersuamikan Tergugat;
8. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak mungkin bersatu lagi sehingga cukup alasan untuk diputuskan perceraianya oleh Pengadilan Agama Pematangsiantar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. PETITUM

A. PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan *Talak Satu Bain Sugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan Hukum yang berlaku;

B. SUBSIDAIR :

~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Pemanggilan dan Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan didampingi oleh Kuasa Penggugat sedangkan Tergugat tidak datang/tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan dengan surat tercatat melalui POS Indonesia sebanyak dua kali panggilan sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Pemeriksaan Identitas Kuasa dan Penelitian Dokumen Asli

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat beserta Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dari Kuasa tersebut dan telah pula diperlihatkan aslinya di persidangan;

Bahwa Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan Penggugat melalui kuasanya pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung;

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Nasihat

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Pengecualian Mediasi

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan sehingga perintah untuk melaksanakan mediasi dikecualikan dalam perkara ini;

Pembacaan Gugatan Perceraian

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanpa adanya perubahan;

Ketiadaan Proses Jawab Menjawab

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangan dan/atau jawabannya sehingga pemeriksaan perkara dilakukan secara verstek;

Penegasan Sidang Secara Elektronik

Bahwa Hakim telah menjelaskan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 beserta aturan hukum terkait sidang secara elektronik dan termasuk menegaskan kembali bahwa persidangan perkara *a quo* secara verstek dilaksanakan secara elektronik karena Penggugat mendaftarkan perkara melalui *e-court* Mahkamah Agung;

Pembuktian

Bahwa Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan hubungan perkawinan dengan Tergugat serta alasan perceraian dengan indikator *broken marriage* (pecah rumah tangga);

Bahwa berdasarkan beban pembuktian, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGATNIK 1272066210020004 tertanggal 25 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0024/004/III/2020 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 6 Maret 2020, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.2;

B. Saksi:

1. Saksi Pertama, NIK 1272064707750011, lahir di Pematangsiantar 7 Juli 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 12 Mei 2023;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 1 (satu) hari, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah perkebunan kelapa sawit di Bagan Batu;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak dua minggu setelah pernikahan mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar kemudian Penggugat pulang kerumah saksi dan menceritakan antara Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak jujur kepada Penggugat mengenai gaji Tergugat dan Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa saksi ingin mendamaikan Penggugat dan Tergugat kemudian saksi mengantar Penggugat pulang ke Bagan Batu;
 - Bahwa saksi berada di rumah Penggugat dan Tergugat sekitar tiga hari dan saksi ada mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi sudah mengkonfirmasi kepada Tergugat terkait semua permasalahan rumah tangga yang diceritakan Penggugat kepada saksi, masalah gaji Tergugat, Tergugat diam saja dan masalah hutang Tergugat, Tergugat minta diberi waktu tiga tahun akan tetapi Penggugat tidak mau;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak enam bulan yang lalu Penggugat ikut pulang bersama saksi kerumah saksi dan hingga saat ini tidak bersatu lagi;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah menghubungi ayah kandung Tergugat dan ayah kandung Tergugat mengatakan agar Penggugat mengurus sendiri masalah perceraian;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
2. Saksi Kedua, NIK. 1272066311930002, lahir di Perdagangan 23 Nopember 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 12 Mei 2023;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah perkebunan kelapa sawit di Bagan Batu;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak satu bulan setelah menikah setelah pernikahan mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi lebih dari tiga kali;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak jujur dengan uang gaji Tergugat dan Tergugat memiliki hutang sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa karena Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat dan menceritakan masalah rumah tangga Penggugat, kemudian orangtua Penggugat mengantarkan Penggugat pulang ke Bagan Batu;
- Bahwa setelah diantar pulang ke Bagan Batu antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar lagi kemudian Penggugat ikut orangtua Penggugat pulang ke Pematangsiantar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak enam bulan yang lalu Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat dan hingga saat ini tidak bersatu lagi;

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat mencukupkan keterangan mereka dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Kesimpulan

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Pembacaan Putusan Secara Elektronik

Bahwa Hakim telah menunda sidang untuk pembacaan putusan secara elektronik dengan dihadiri Penggugat secara elektronik;

Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Umum

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah gugatan perceraian, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/PA.Pst



Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kota Pematang Siantar sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 107/KMA/SK/VI/2021 tanggal 4 Juni 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pematang Siantar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Penggugat dalam perkara maka Pengadilan Agama Pematang Siantar berwenang mengadili perkara *a quo*;

Panggilan dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan didampingi kuasa hukumnya setelah dipanggil melalui domisili elektronik sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun sudah dipanggil melalui surat tercatat sesuai ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2023, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan panggilan sidang yang telah resmi dan patut kepada Tergugat juga telah dibacakan di persidangan, Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak juga mengirim wakil atau kuasanya, oleh karenanya Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Pemeriksaan Identitas Kuasa dan Penelitian Dokumen Asli

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Kuasa Hukum Penggugat dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai kuasa hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menjelaskan “Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan provesi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1)

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyebutkan bahwa “sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya”, sementara kuasa hukum Penggugat telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah/janji advokat tersebut serta telah pula memperlihatkan asli berita acara pengambilan sumpah/janjinya, sebagaimana diterangkan dalam duduk perkara putusan ini, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan-ketentuan pasal di atas, maka Kuasa Hukum Penggugat memiliki *legal standing* atau sah secara hukum untuk mendampingi dan/atau mewakili Penggugat dalam persidangan perkara *a quo*;

Pemeriksaan Verstek

Menimbang, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Persidangan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Lainnya, berdasarkan Pasal 20 ayat (6) PERMA Nomor 7 Tahun 2022, maka perkara *a quo* diperiksa secara verstek dan diputus secara elektronik;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar rukun kembali dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karenanya ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *jls.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Pengecualian Mediasi

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini adalah dikecualikan dari kewajiban mediasi karena

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara patut sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat 2 huruf b PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak satu minggu setelah pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang dipositakan oleh Penggugat atau apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/PA.Pst



Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat untuk mempertahankan haknya tidak dapat didengar, oleh karena itu Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Rumusan Kamar Agama: Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian harus melalui proses pembuktian Pasal 22 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975, maka Hakim memberikan beban pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan adanya perkawinan yang sah dengan Tergugat dan indikator pecah rumah tangga (*broken marriage*) Penggugat dan Tergugat berdasarkan SEMA 4 Tahun 2014 dan dikuatkan lagi dengan SEMA 3 Tahun 2018 dalam rumusan kamar agama serta SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama 1.b.2;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara jjs. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 alat-alat bukti tertulis tersebut

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat bukti tersebut menjelaskan kebenaran identitas Penggugat yang bernama Nadia Tri Octapia, lahir pada tanggal 22 Oktober 2002, bertempat tinggal dan tercatat sebagai penduduk Kota Pematangsiantar. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang menjelaskan peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat (*vide*; Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo* sedangkan materinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (Saksi Pertama) merupakan ibu kandung Penggugat, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada pendengaran saksi sendiri yang mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak dua minggu setelah pernikahan dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak jujur kepada Penggugat mengenai gaji Tergugat dan Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan sejak enam bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat (Saksi Kedua) merupakan kakak kandung Penggugat, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada pengaduan Penggugat yang menerangkan bahwa sejak dua bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak jujur dengan uang gaji Tergugat dan Tergugat memiliki hutang sebelum menikah dengan Penggugat, bahkan sejak enam bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi Penggugat hanya saksi pertama yang melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sedangkan saksi kedua hanya mengetahui didasarkan pada cerita Penggugat, saksi tersebut tidak melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung, tetapi bukan berarti tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya, namun harus dilihat hal lain yang bisa menunjukkan telah

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perselisihan dan pertengkaran, yakni saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak enam bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi serta sikap Penggugat yang tetap bersikukuh pada keinginannya untuk bercerai dari Tergugat, cukup menjadi bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang tidak mungkin lagi dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 299 K/AG/2003 yang berbunyi "Keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami istri, tetapi mengetahui bahwa suami istri tersebut telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 12 Mei tahun 2023;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pesantren Darussalam Kota Pematangsiantar selama 1 (satu) hari, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah perkebunan kelapa sawit di Bagan Batu;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/PA.Pst



4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak tanggal 12 Juni 2023, Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan masing-masing petitum gugatan Penggugat

1. Petitum umum

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) akan Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

2. Petitum perceraian

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) yang mohon agar Hakim menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

2.1. Pertimbangan Syar'i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

- a. Surat Ar-Rum, ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ رِزْقًا وَلِتُكُونُوا لَهَا إِيَّاهُ وَعَلَىٰ بَنَانِكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَنْ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

- b. Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam Kitab Sunan Ibnu Majah, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار



Terjemahnya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

- c. Pendapat ulama dalam *Kitab al-Ahwal al-Syakhshiyah*, karangan Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها ومن هما في طبعتهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق بينهما وبينه فإذا اثبتت دعواها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلاقه بآئنة.

Terjemahnya: *Apabila seorang istri menggugat atas tindakan aniaya suaminya, baik berupa ucapan maupun tindakan, yang menyebabkan ia tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya tersebut, maka istri tersebut boleh untuk menggugat kepada hakim agar ia diceraikan dengan suaminya, apabila gugatannya tersebut terbukti dan hakim tidak dapat untuk mendamaikan keduanya, maka hakim menceraikan keduanya dengan talak ba'in.*

- d. Pendapat dalam *Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq*, Hal. 83;
قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.

Terjemahnya: *Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya indikator pecah rumah tangga Penggugat dan Tergugat (*broken marriage*) Hakim berpendapat, kondisi tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan pertimbangan syar'i huruf a, dan kondisi tersebut bagi salah satu pihak telah memenuhi unsur pertimbangan syar'i huruf b, serta pengajuan perceraian dibenarkan berdasarkan pertimbangan syar'i huruf c;

2.2.Pertimbangan Psikologis

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/PA.Pst



Menimbang, bahwa Penggugat tetap ingin bercerai meskipun telah diberikan nasihat dalam persidangan serta pernah didamaikan atau dinasihati oleh keluarga, sehingga keinginan perceraian itu secara psikologis menunjukkan kesungguhan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

2.3.Pertimbangan Sosiologis

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali satu rumah sejak tanggal 12 Juni 2023, sehingga kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

2.4.Pertimbangan perceraian secara yuridis

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan mengenai perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 115 KHI) dan perceraian harus memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum perkawinan di Indonesia dan di antaranya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya huruf (f) UU Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa terdapat doktrin yang harus diterapkan dalam mengadili perkara perceraian yaitu bukan menilai apakah benar terbukti secara materiil kesalahan salah satu pihak dan siapa yang salah dalam prinsip "*matri monial guilt*" akan tetapi yang perlu dipertimbangkan adalah kondisi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan pemicu perselisihan rumah tangga, sehingga Hakim menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh terhadap faktor-faktor perceraian dalam posita gugatan karena pada dasarnya sudah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yang abstraksinya menyatakan bahwa, "*Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah*

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”.

Menimbang, bahwa Hakim telah menilai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan indikator *broken marriage* (pecah rumah tangga) dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama Tahun 2013 yang diberlakukan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yaitu; a.sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, b.sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, c.salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, d. telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan e.hal-hal lain;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipertimbangkan oleh Hakim secara cukup dan seksama telah mengalami *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) dengan indikatornya sebagaimana fakta hukum perkara *a quo* sehingga meskipun perkawinan bersifat sakral, serta perceraian akan mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan memiliki potensi dampak luas bagi masyarakat serta menyangkut pertanggung jawaban di akhirat namun telah terbukti secara nyata di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi salah satu indikator *broken marriage* sehingga perceraian dapat dibenarkan (*vide*: Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Huruf A Angka 1 tentang Hukum Keluarga);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama 1.b.2 perceraian dapat dikabulkan apabila terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau telah terjadi pisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan, Hakim menilai pada perkara *a quo* telah terbukti adanya unsur yang dapat menyebabkan dikabulkannya gugatan cerai Penggugat berdasarkan aturan tersebut yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak tanggal 12 Juni 2023;

2.5.Kesimpulan Terhadap Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlilu al-niza'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbib al-ahkam*) yang telah Hakim kemukakan

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas dan perkara ini diperiksa dengan acara verstek, maka **petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan secara verstek**;

Menimbang, bahwa jenis talak yang dimohonkan dalam petitum gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah *talak bain shugra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan hukum perceraian oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

3. Petitum Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) tentang pembebanan biaya perkara, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang isi serta pasalnya tidak berubah dengan perubahannya yaitu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Pengucapan Putusan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan secara verstek dan diperiksa melalui mekanisme persidangan menurut PERMA Nomor 7 Tahun 2022 maka sesuai Pasal 26 pengucapan putusan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung;

Pertimbangan Penutup

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh **Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Pematang Siantar. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh **Saiful Bahri Lubis, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

dto

Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Saiful Bahri Lubis, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 31.000,00
4. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp151.000,00

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24